



**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI PA LOKAN INDERAPURA
NOMOR: 75 / Kpts / WN-PI / IX /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP NAGARI
NAGARI PALOKAN INDERAPURA TAHUN 2023**

WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RKP Desa, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan RKP Desa;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, Wali Nagari Palokan Inderapura
perlu untuk menetapkan Tim Penyusun RKP Desa dengan Keputusan Wali Nagari Palokan Inderapura

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyeenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala;
17. Peraturan Wali Nagari Palokan Inderapura Nomor 01 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Nagari Palokan Inderapura Tahun 2019 Nomor 01);
18. Peraturan Wali Nagari Palokan Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari palokan Inderapura Tahun 2019 (Lembaran Nagari Palokan Inderapura Tahun 2018 Nomor 03)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja

Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2023 dengan susunan, sebagai berikut

Pembina : DEDI CANDRA (Wali Nagari)
Ketua : RINO REMANZA, SH (Sekretaris Nagari)
Sekretaris : ABU JERANUDIN (Ketua LPMN)
Anggota : 1. TIRA MAISONA (Perangkat Nagari)
2. MIA BELLA SANDONA (Unsur Perempuan)
3. NURSYAHYUTI (Unsur Kader Nagari)
4. INDRA LISMAN (Unsur Tokoh Masyarakat)

KEDUA : Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada huruf KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. pencermatan pagu indikatif desa serta penyelarasan program / kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

KETIGA : Anggaran Biaya yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Nagari Palokan Inderapura Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Tim Penyusun RKP Nagari Palokan Inderapura bertanggungjawab secara teknis, administratif beserta seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dari Keputusan Wali Nagari Palokan Inderapura;

KELIMA : Keputusan Wali Nagari Palokan Inderapura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palokan Inderapura
Pada Tanggal : 29 September 2022
WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA



Tembusan disampaikan Kpd Yth:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Kepala Dinas Bappeda Litbang Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Camat Airpura;
4. Ketua BAMUS Palokan Inderapura;
5. Peninggal.